

Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Akan tetapi kedua undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah mengakomodir penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri. Tujuan dibuatnya undang-undang tersebut adalah agar dapat memberikan kepastian bagi investor atau individu yang hendak melaksanakan penanaman modal atau investasi di Indonesia.

Hal-hal tersebut menjadi panduan bagi para penanam modal dari dalam negeri atau dari luar negeri sebagai landasan hukum yang bisa menjadi salah satu pegangan jika terjadi sangkut paut di kemudian hari, sehingga bisa tercapai tujuan para penanam modal untuk melakukan bisnisnya. Yang dimana para investor bisa berperan dalam pembangunan nasional di Indonesia yang bisa membuat negara Indonesia berkembang.

Peraturan yang timbul tersebut membuat Investor bisa merasa nyaman untuk melanjutkan bisnis yang akan mereka lakukan. Selain itu membuka peluang untuk investor lain masuk dan menanamkan modalnya sehingga bisa menguntungkan bagi Indonesia dan warga penduduknya.

Jumlah proyek investasi asing yang masuk ke Indonesia pada periode tahun 1967 hingga tahun 1997 (Periode Orde Baru) mencapai 5.699 proyek dengan total nilai investasi mencapai 190,631 miliar dollar US (US Dollar). Sedangkan untuk investasi dalam negeri yang di investasikan oleh investor dalam negeri sebanyak 580 triliun Rupiah. Jumlah investasi tersebut termasuk dalam kategori cukup tinggi karena adanya stabilitas di berbagai bidang

seperti politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial dan kemasyarakatan. Stabilitas tersebut berdampak pada meningkatnya kepercayaan investor untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia mengingat adanya jaminan perlindungan dan keamanan yang memadai pada masa itu.³

Berbeda halnya dengan alur investasi pada masa reformasi. Sekitar periode tahun 1998 hingga 2006 merupakan masa yang kelam bagi dunia investasi di Indonesia karena mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal tersebut dikarenakan terjadinya konflik di masyarakat terutama pada saat Presiden Soeharto melepaskan jabatannya sebagai presiden. Adapun faktor yang menjadi penghambat investasi adalah faktor keamanan yang tidak terjamin seperti masa orde baru, hal tersebut tidak dapat dipungkiri menjadi sumber masalah penghambat investasi di Indonesia.

Keadaan yang menghambat investasi tersebut perlahan mulai diperbaiki agar dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, regulasi terkait penanaman modal juga dipersiapkan agar dapat selaras dengan kebutuhan investasi mengingat aturan hukum penanaman modal yang terdahulu sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi perekonomian pada masa reformasi tersebut. Pembaharuan regulasi juga disebabkan adanya kerjasama Indonesia dengan beberapa negara dalam rangka percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi.

³Eko Santoso, "Perjalanan Investasi Asing Di Indonesia"
<https://kalamkopi.wordpress.com/2016/08/14/perjalanan-investasi-asing-di-Indonesia/>

Kota Batam mengalami penurunan yang signifikan dalam hal perkembangan iklim penanaman modal. Mengingat penanaman modal atau investasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Maka dalam hal ini penurunan investasi ini disebabkan oleh faktor ketidakstabilan perekonomian di Kota Batam yang telah menjadi problematika tersendiri sejak tahun 2015. Penurunan nilai penanaman modal yang signifikan terjadi pada tahun 2017 dengan persentase mencapai 31,75% (tiga puluh satu koma tujuh lima persen) pada periode Januari hingga Maret. Penurunan tersebut dihitung dengan metode perbandingan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu tahun 2016. Menurut Gustian Riau selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penurunan tersebut terjadi dalam hal investasi atau penanaman modal dalam negeri.

Capaian tiga bulan awal/triwulan I tahun 2016 total investasi sebesar Rp.35,2 miliar yang mengundang masyarakat untuk berkerja sebanyak 435 orang dan pada tiga bulan awal/triwulan I tahun 2017 total investasi Rp.21,1 miliar yang mengundang masyarakat untuk berkerja 228 orang.⁴ Namun, Badan Pengusahaan Batam (selanjutnya disebut BP Batam) mencatat nilai realisasi investasi asing yang masuk ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam semester I 2017 mengalami penurunan sekitar 20,43% dibandingkan periode sama pada 2016.

⁴Margaretha Nainggolan, "Investasi di Batam Triwulan I 2017 Turun Drastis, Ini Penyebabnya" <http://batamnews.co.id/berita-23101-investasi-di-batam-triwulan-i-2017-turun-drastis-ini-penyebabnya.html>.

“Pada semester pertama 2016 nilai investasi mencapai USD377,3 juta, sementara semester pertama 2017 nilai investasi yang masuk sebanyak USD 300,2 juta” ucap Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono di Batam, pada Selasa (11/7/2017).⁵

Kota Batam merupakan salah satu kota yang dibanggakan sebagai pesaing dari Singapura karena letaknya yang strategis untuk melakukan sebuah bisnis dan berdekatan pula dengan Singapura dan negara Malaysia. Pemerintah menggaungkan keinginan agar banyak investasi yang masuk di Kota Batam. Salah satu bentuk investasi yang dicanangkan adalah menarik minat investor asing untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang-bidang usaha yang diinginkan oleh investor lakukan di Kota Batam.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi daya tarik investor asing untuk menanamkan modal di suatu negara. Menurut Tejvan Pettinger, secara umum terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi penanaman modal asing, yaitu:

1. Infrastruktur dan ketersediaan bahan baku;
2. Hubungan komunikasi dan keterhubungan moda transportasi;
3. Keahlian dan upah pekerja.

Selain faktor-faktor yang bersifat umum tersebut, masih terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Adapun Tejvan Pettinger merincikan kedalam 10 (sepuluh) faktor, yaitu:

⁵ Jurnalis, “ALAMAK! Nilai Investasi Asing ke Batam Merosot 20,43%” <https://economy.okezone.com/read/2017/07/11/320/1733907/alamak-nilai-investasi-asing-ke-batam-merosot-20-43>.

1. *Wage rates* (upah atau gaji pekerja);
2. *Labour skills* (keahlian pekerja);
3. *Tax rates* (tarif pajak);
4. *Transport and infrastructure* (transportasi dan infrastruktur);
5. *Size of economy / potential for growth* (ukuran perekonomian negara / potensi pertumbuhan perekonomian);
6. *Political stability / property rights* (stabilitas politik / hak milik);
7. *Commodities* (ketersediaan komoditas);
8. *Exchange rate* (kurs / nilai mata uang yang stabil);
9. *Clustering effects* (Efek pengelompokan dalam artian investor asing cenderung membuka pasar di dalam pangsa yang sudah terdapat investor asing terdahulu);
10. *Access to free trade areas* (akses ke area perdagangan bebas).

Faktor-faktor tersebut di atas harus dipersiapkan oleh Pemerintah jika hendak menarik minat investor asing. Hal ini dikarenakan faktor-faktor tersebut cukup mempengaruhi minat investasi di suatu negara. Beberapa faktor tersebut memang secara nyata pernah menjadi penghambat investasi asing di Kota Batam, terutama untuk faktor *size of economy* dan *political stability*.

Selain faktor-faktor umum sebagaimana tersebut di atas, Kota Batam sebenarnya memiliki daya tarik tersendiri bagi investor asing khususnya yang bergerak di bidang industri. Hal ini dikarenakan di Kota Batam terdapat kawasan industri (*industrial estate*) yang menyediakan lahan dan bangunan dalam kawasan tersebut. Fasilitas dalam kawasan tersebut meliputi

keamanan, logistik dan kebutuhan energi (listrik dan air) yang sudah menjadi satu kesatuan. Kota Batam sendiri memiliki banyak fasilitas subsidi pajak karena status Free Trade Zone yang ada di Kota Batam.

Batam merupakan kota besar di Provinsi Kepulauan Riau yang bisa dikategorikan sebagai kota maju dibandingkan dengan kota/kabupaten yang ada di sekitarnya. Merupakan salah satu faktor yang membuat para investor tertarik untuk menanamkan modalnya dan juga terletak strategis untuk menjalankan bisnis impor atau ekspor di Indonesia yang bisa menimbulkan banyak minat untuk berinvestasi.

Akan tetapi, ada beberapa hal-hal yang membuat Kota Batam terlihat lemah yaitu dalam hal perizinan dan pengurusan untuk menajlan perusahaan yang investor ingin melakukan kegiatannya, Sehingga membuat kehilangan minat bagi investor dan daya tarik untuk menanamkan modalnya.

Peran Pemerintah dalam rangka mengembalikan minat investor agar menanamkan modal sangat signifikan. Hal tersebut terbukti dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah agar alur perizinan investasi tidak berbelit-belit. Salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah adalah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2015 di setiap tingkat regional baik Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini berpusat di Badan Koordinasi Penanam Modal (selanjutnya disebut BKPM).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah bentuk pelayanan yang seluruh tahapannya dilakukan di satu tempat. Baik tahapan permohonan hingga tahapan terbitnya dokumen-dokumen terkait perizinan maupun

dokumen-dokumen non-perizinan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah, hal ini dikarenakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu terobosan Pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempersingkat birokrasi perizinan di Indonesia.⁶ Tujuan utamanya adalah untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) “sebenarnya sudah masuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 2007. Hal ini dibuktikan dengan dicantumkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.” Tujuan dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan ketentuan Pasal 26 adalah untuk mempermudah pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi penanaman modal.

Pemerintah Kota Batam bersama dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (atau lebih sering disebut BP Batam) turut mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini agar dapat mempermudah perizinan khususnya perizinan investasi di Kota Batam. Adapun Pemerintah Kota Batam dan BP Batam membangun suatu aplikasi berbasis website agar dapat melaksanakan pengurusan perizinan secara *online*.

Permudahan pelayanan pelbagai macam perizinan dilakukan dalam Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Aplikasi PTSP). Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak mendapatkan hambatan yang berarti ketika hendak

⁶ <http://www.hukumcorner.com/apa-yang-dimaksud-dengan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-ptsp/>

mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perizinan. Aplikasi PTSP ini dibuat dan dikembangkan oleh Pemerintah dengan dasar hukum berupa Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam. Adapun instansi yang berwenang untuk mengelola Aplikasi PTSP tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam. Adapun pelayanan yang dapat dilaksanakan melalui Aplikasi PTSP adalah 52 jenis lisensi dan non lisensi yang terdiri dari 11 sektor.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam yang telah melakukan pelayanan pengajuan perizinan melalui aplikasi daring sejak 20 November 2017.⁷

Selain pelayanan izin investasi dari BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, terdapat pula berbagai instansi yang membuka pelayanan di Mall Pelayanan Publik Batam. Adapun instansi lain tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pelayanan Pajak, Bea dan Cukai, Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, Imigrasi dan instansi-instansi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan untuk masyarakat dalam hal mencari informasi dan dalam cari membuat perizinan sehingga masyarakat tidak perlu untuk berpindah-pindah sehingga tidak meyulitkan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan dapat mempermudah penerbitan perizinan khususnya terkait bidang investasi. Hal tersebut dibuat agar investor tidak mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan dan dapat

⁷<https://regional.kompas.com/read/2017/12/03/19562771/mulai-senin-layanan-perizinan-bp-batam-dilakukan-di-mal>

meneffisiensi proses perizinan sehingga investor tidak perlu pergi ke masing-masing instansi untuk mengajukan permohonan perizinan. Melalui Aplikasi PTSP tersebut dapat mengurus semua perizinan dari berbagai sektor seperti kehutanan, pariwisata maupun perindustrian.

Jumlah pelayanan perizinan yang dapat diurus melalui Aplikasi PTSP di Kota Batam tentu masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat yang dapat melayani 162 jenis perizinan dan non-perizinan dengan total lebih dari 25.000 (duapuluh lima ribu) izin yang diterbitkan oleh 22 Kementerian/Lembaga yang tercatat di dalamnya. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah meningkatkan realisasi investasi di Indonesia. Sebagai acuan pada tahun 2016 target pencapaian adalah sebesar Rp 545,4 triliun sedangkan realisasinya mencapai Rp 612,8 triliun. Hal tersebut menunjukkan nilai realisasi meningkat 12,4% dari target capaian di tahun 2016.

Nilai realisasi investasi sebesar Rp 612,8 triliun dibagi menjadi 2 (dua) yaitu “nilai investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 216,2 triliun sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 296,6 triliun. Meski berhasil menaikkan nilai investasi di Indonesia, masih terdapat tantangan bagi pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam mengoperasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengingat setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan dan peraturan terkait izin-izin usaha tertentu sehingga mengharuskan adanya koordinasi yang lebih baik antara BKPM dengan Pemerintah Daerah.”

Kendala yang dihadapi dalam dunia investasi di Kota Batam cukup banyak. Salah satu kendala yang menjadi penghambat berkembangnya investasi di Kota Batam adalah “tidak tegasnya peran Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan permasalahan dualisme yang terjadi di Kota Batam antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).” Dualisme yang terjadi mengakibatkan terjadi tumpang tindih peraturan-peraturan yang dibuat oleh kedua instansi tersebut. Banyaknya peraturan yang bertentangan satu sama lain mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum bagi investor yang hendak melakukan penanaman modal, terutama bagi investor asing. Tidak terjaminnya kepastian hukum mengakibatkan investor baik dalam negeri maupun investor asing ragu untuk menanamkan modalnya di Kota Batam.

Keinginan investor untuk mendapatkan kepastian hukum tidak direspon secara cepat dan tegas oleh Pemerintah Pusat. Mengingat panasnya kondisi dua instansi baik Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam sempat berdampak pada perekonomian Kota Batam yang menurun sangat signifikan bahkan menjadi pertumbuhan ekonomi terendah se pulau Sumatera. Pihak investor sendiri menginginkan adanya kepastian hukum di Kota Batam agar peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi tidak saling bertentangan dan mempermudah alur investasi di Kota Batam.

Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi masing-masing daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri. Jika mengacu pada filosofis otonomi daerah, maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat,

terutama dalam membuka lapangan pekerjaan melalui mekanisme investasi. Jika investasi yang masuk ke Kota Batam terus produktif, maka akan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kota Batam. Penerapan otonomi daerah di Kota Batam juga tidak dilaksanakan secara penuh, mengingat adanya kewenangan dari Pemerintah Daerah yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam terutama segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanahan yang menjadi kewenangan dari BP Batam.

Permasalahan penghambat investasi di Kota Batam masih cukup banyak selain dari dualisme kewenangan Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam. Adapun faktor penghambat lainnya adalah kondisi politik di Indonesia yang masih belum kondusif, alur proses perizinan investasi cukup panjang, lama dan berbelit-belit, belum ada rencana tindak (*actions plan*) pembangunan Kota Batam dan masih banyak permasalahan lahan yang belum terselesaikan seperti lahan-lahan terlantar yang ada di Kota Batam serta kasus penyerobotan lahan. BP Batam masih memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan lahan yang tidak dikelola secara baik dan tepat oleh penerima PL. Tahun 2017 tercatat 175 orang pemilik lahan tidur di Kota Batam, dan BP Batam baru memanggil 130 orang saja.

Permasalahan yang timbul dalam praktik di lapangan adalah tidak memadainya fasilitas dan infrastruktur yang ada di Kota Batam, terutama untuk pelabuhan bongkar muat peti kemas. Keterbatasan wilayah dan kapasitas pelabuhan bongkar muat peti kemas berdampak pada operasional yang tidak dapat berlangsung tepat waktu, cepat dan efisien. Selain hal tersebut, banyaknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) oleh

sejumlah oknum birokrat di Pelabuhan mengakibatkan iklim investasi di Kota Batam menjadi kurang kondusif.

Faktor selanjutnya adalah tidak kondusifnya iklim ketenagakerjaan di Kota Batam bahkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya tuntutan pekerja yang dinilai membebankan perusahaan, selain itu regulasi yang dikeluarkan Pemerintah terkait pengupahan kerap kali mendapat penolakan dari buruh sehingga mengakibatkan buruh melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mengganggu operasional perusahaan.

Banyaknya permasalahan yang menjadi penghambat investasi di Kota Batam harus mulai dibenahi oleh Pemerintah Kota Batam bersama dengan BP Batam sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan Kota Batam. Hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah kemudahan pengurusan perizinan khususnya terkait penanaman modal. Pembenahan pelayanan publik diharapkan dapat mendongkrak minat investasi di Kota Batam.

Bentuk nyata Pemerintah Kota Batam dan BP Batam untuk membenahi fasilitas pelayanan publik ditunjukkan melalui pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam. Mall Pelayanan Publik Kota Batam merupakan bagian dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang pembangunannya dilaksanakan atas saran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.

Mall Pelayanan Publik tersebut ditempatkan dalam satu gedung dengan berbagai instansi di dalamnya. Adanya Mall Pelayanan Publik ini diharapkan

dapat menyelesaikan permasalahan perizinan yang cukup berbelit-belit dan melalui proses yang panjang. Peran Pemerintah Kota Batam, BP Batam dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sangat krusial dalam menarik minat investasi di Kota Batam, sehingga diharapkan koordinasi antara ketiga instansi tersebut berlangsung secara berkesinambungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penulis hendak melakukan penelitian hukum menggunakan metode penelitian empiris. Adapun judul dari penelitian ini adalah “**Analisa Terhadap Permasalahan Kepastian Dan Kenyamanan Penanaman Modal Asing Di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja permasalahan yang dihadapi investor dalam kegiatan penanaman modal asing di Kota Batam?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor asing di Kota Batam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan apa saja yang dihadapi investor asing di Kota Batam.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap investor asing di Kota Batam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masing-masing pihak yaitu:

a. Manfaat secara teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum investasi dan penanaman modal di Indonesia. Penelitian ini ditargetkan dapat menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika dalam mengerjakan penelitian ilmiah khususnya di lingkungan Universitas Internasional Batam.

b. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah bahwa sebagai pedoman bagi pelaku-pelaku yang bekerja dibidang penanaman modal sehingga dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Selain itu juga dapat dijadikan pedoman agar tugas dan fungsi dari instansi terkait dapat berjalan sebagaimana mestinya.